



PENETAPAN

Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 18 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir - agama ISLAM, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 1969, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **ABDUL HALING BIN ACONG** melangsungkan pernikahan siri di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **ABDUL HALING BIN ACONG** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-15082023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Bahwa, yang menjadi Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **DEMONG** namun ayah kandung Pemohon mewakili kepada bapak **AHMAD** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **AHMAD** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **UJI** dan bapak **H. RUNA** dengan mas kawinnya se bentuk cincin emas dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 7.1. **Widyana**, lahir di Pontianak tanggal 21 April 1978;
 - 7.2. **Paimin** lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 1982;
 - 7.3. **Yulia Ningsih**, lahir di Pontianak tanggal 09 Juli 1987;
 - 7.4. **Fahmi Yahya**, lahir di Pontianak tanggal 09 Juli 1991;
8. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan suami Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dan suami Pemohon pada waktu itu tidak mengetahui cara mengurus pernikahan;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus pengembalian Dana Haji atas nama almarhum **ABDUL HALING BIN ACONG**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dengan suami Pemohon yang bernama **ABDUL HALING BIN ACONG** yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1969, di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon yang bernama Abdul Haling bin Acong;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut menikah sekitar tahun 1969;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan suaminya menikah dan saat itu Termohon baru berumur 10 tahun dan ayah Termohon saat itu masih hidup ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Demong dan pada saat itu masih hidup dengan disaksikan orang banyak dengan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon
Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. atas nama **PEMOHON I**, Nomor NIK 6171035812550001 tanggal 20 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. atas nama **PEMOHON II** NIK 6112091009680003 tanggal 25 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abdul Haling Nomor: 6171031705070057 tanggal 28 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. **PEMOHON II**: 6112092310090004 tanggal 07 Juni 207 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Abdul Haling bin Acong Nomor 6171-KM-15082023-0009 tanggal 18 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **Jelani bin Kuji**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki yang bernama Abdul Haling bin Acong, namun saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahannya karena belum lahir, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Abdul Haling adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut menikah sekitar tahun 1969, namun sekarang suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah Pemohon yang bernama Demong masih hidup;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut telah dihadiri orang banyak dan maharnya cincin emas;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum Abul Haling;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama EWidiana, Paimin, Yulia Ningsih dan Fahmi Yahya;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus mengambil setoran naik haji atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Abdul Haling bin Acong;

2. **Ade Aryanto bin A. Saad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki yang bernama Abdul Haling bin Acong, namun saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahannya karena belum lahir, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Abdul Haling adalah suami istri ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1969;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah Pemohon yang bernama Demong masih hidup;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut telah dihadiri orang banyak dan maharnya cincin emas;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum Abul Haling;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama EWidyana, Paimin, Yulia Ningsih dan Fahmi Yahya;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus mengambil setoran naik haji atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Abdul Haling bin Acong;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: (Jelani bin Kuji), dan (Edi Aryanto bin A. Sa'ad);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an, Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Abdul Haling adalah Kepala Keluarga, sedangkan Pemohon adalah istrinya yang kawinnya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Abdul Haling adalah Kepala Keluarga, sedangkan Pemohon adalah istrinya yang kawinnya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Abdul Haling bin Acong telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Abdul Haling bin Acong adalah suami istri yang menikah secara Islam, namun sekarang suaminya telah meninggal dunia dan saksi-saksi pernah bertemu dengan almarhum suaminya, selama mereka suami istri tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Widyana, Paimin, Yulia Ningsih, Fahmi Yahya, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam sampai meninggal, dan tidak pernah bercerai., namun pernikahan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA.setempat.

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar tahun 1969 Pemohon dengan suaminya yang bernama Abdul Haling bin Acong telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam (sirri) di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa suaminya yang bernama Abdul Haling bin Aco telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa dari sejak pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Widyana, Paimin, Yulia Ningsih, Fahmi Yahya;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada halangan perkawinan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan status Pemohon adalah gadis dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus mengambil setoran tabungan haji almarhum suaminya yang bernama Abdul Haling bin Aco;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Abdul Haling bin Acong pada sekitar tahun 1969 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **PEMOHON I** dengan **suaminya** yang bernama Abdul Haling bin Acong dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis membeeri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Abdul Haling bin Acong yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **Naesah Binti Demong** dengan suami Pemohon yang bernama **Abdul Haling Bin Acong** yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1969, di rumah orang tua Pemohon di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp458.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp603.000,00

(enam ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)